

PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

KEBIJAKAN WANGGARAWA (KUA)

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2023

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR

: 090/14720/28.2/2022

900/ 634 /DPRD/2022

TANGGAL: 12 AGUSTUS 2012

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, SH., MH

Jabatan

Bupati Simalungun

Alamat Kantor

Pamatang Raya, Sumatera Utara

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun

2. a. Nama

: TIMBUL JAYA H. SIBARANI, SH, MH.

Jabatan

Ketua DPRD Kabupaten Simalungun

Alamat Kantor : Pamatang Raya, Sumatera Utara

b. Nama

: S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun

Alamat Kantor: Pamatang Raya, Sumatera Utara

c. Nama

: ELIAS BARUS, SE

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun

Alamat Kantor : Pamatang Raya, Sumatera Utara

d. Nama

: SASTRA JOYO SIRAIT, SH

Jabatan

: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun

Alamat Kantor : Pamatang Raya, Sumatera Utara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, diperlukan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023.

Pamatang Raya, 12 Agustus 2022

PTMPTNAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABURATEN SIMALUNGUN

TIMBUL JAYA H. SIBARANI, SH, MH.

KETUA

BUPATI SIMALUNGUN

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, SH.,MH

S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd WAKIL KETUA

ELIAS BARUS, SE WAKIL KETUA

SASTRA JOYO SIRAIT, SH WAKIL KETUA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD 2023

Pengelolaan keuangan daerah tentunya tidak akan terlepas dari proses perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pengelolaan keuangan yang efektif akan menghasilkan program kerja yang optimal. Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya akan efektif apabila sistem perencanaan dan penganggaran sesuai dengan aturan dan prosedur yang sudah ada. Salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan anggaran adalah penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA).

Kebijakan Umum APBD (KUA) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 merupakan salah satu prosedur atau tahapan dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023, yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023. RKPD Tahun 2023 memberikan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 bertujuan untuk:

- Menyediakan dokumen arah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2023.
- Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2023.
- Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.

- 4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
- 5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
- Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan—Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
- 29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);
- 30. Peraturan Bupati Simalungun No. 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 (Berita Daerah kabupaten Simalungun Tahun 2022 Nomor 527);

1.4 Sistematika Penulisan

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan penyusunan KUA
- 1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran 2023.
- 4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target

VIII. PENUTUP

BAB VIII PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini disusun untuk dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023

Pamatang Raya, 12 Agustus 2022



BUPATI SIMALUNGUN

RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA, S.H., M.H.

S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd WAKIL KETUA

> ELIAS BARUS, SE WAKIL KETUA

SASTRA JOYO SIRAIT, SH WAKIL KETUA